

ABSTRAK PERATURAN

INSENTIF - PEMBERIAN - KINERJA ANGGARAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 114/PMK.02/2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1257)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2018 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 233, TLN No. 6138);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada Tahun Anggaran (TA) 2018 atas dasar kinerja anggaran K/L TA 2017, dan Kinerja Anggaran (KA) yang merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran K/L pada TA 2017 yang tertuang dalam dokumen anggaran. Insentif tersebut diberikan kepada K/L berdasarkan hasil penilaian KA yang memiliki nilai KA terbaik. Insentif yang diberikan kepada K/L digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi K/L termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai, namun tidak dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan pegawai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 10 September 2018.